



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 455 /VI.01/HK/2021**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.**

- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan nomor register dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Agustus 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
Cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/455 /VI.01/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

I. TATA NASKAH RAPERDA

1. Judul diubah menjadi :

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

(Penulisan judul Rancangan Peraturan Daerah tidak perlu lagi disebutkan nama kabupaten karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah KABUPATEN WAY KANAN).

2. Diktum Menimbang :

a.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah bupati terpilih dilantik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

3. Diktum Mengingat :

a. Angka 3 dan angka 6 frase setelah frase "Undang-Undang" frase "Republik Indonesia" dihapus.

b. Angka 6 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

c. Angka 7, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 32, 48 dihapus.

d. Angka 12 diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)".

- e. Angka 13 diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
- f. Angka 17 diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- g. Angka 33 diubah menjadi “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)”.
- h. Angka 39 Tahun 2019 diubah menjadi Tahun 2018.
- i. Angka 40 kata “tentang” menggunakan huruf kecil semua, dan Nomor 1891 diubah menjadi Nomor 868.
- j. Tambahkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12).

Urutan dasar hukum agar disesuaikan dengan hirarki perundang-undangan.

4. Diktum Menetapkan diubah menjadi :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021- 2026.

5. Batang Tubuh Raperda :

- a. Pasal 2 diubah menjadi :

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW Provinsi Lampung, RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, RTRW Kabupaten Way Kanan, RPJPD Kabupaten Way Kanan, RPJPN, dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- b. Pasal 3 diubah menjadi :

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Gambaran Umum Keuangan Daerah
 - BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
 - BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
 - BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - BAB IX : Penutup
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. Pasal 4 disempurnakan menjadi :

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

- d. Bab V Partisipasi Masyarakat dan Pasal 9 dihapus.
- e. Dengan dihapusnya Bab V Pasal 9 urutan Bab dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.
- f. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10 :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Penjelasan :
- Penulisan judul penjelasan, agar disesuaikan dengan koreksi judul pada Rancangan Peraturan Daerah.
7. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah :
- a. Pada pojok kanan halaman pertama Bab I tambahkan :
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMORTAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026
 - b. Dasar Hukum penyusunan RPJMD agar disesuaikan dengan diktum mengingat batang tubuh koreksi Raperda.
 - c. Diakhir lampiran, Bab IX halaman IX-5, agar diberi kolom untuk tandatangan Bupati

II. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD

Berdasarkan hasil pengujian terhadap tindak lanjut hasil Konsultasi RPJMD, sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyempurnaan baik penggunaan nomenklatur, penataan dan penambahan Sub Bab, serta penambahan dan penyesuaian format Tabel sebagai substansi wajib sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Bagian C.2 Penyajian Dokumen RPJMD halaman 365 sampai dengan 383, sebagai berikut :

1. Sinkronkan seluruh nomenklatur Sub Bab dan penomoran halaman pada Daftar Isi, Daftar Tabel dan Daftar Gambar dengan Isi Dokumen. Sebagai contoh pada Daftar Isi Sub Bab 2.4 Aspek Daya Saing Daerah halaman II-187, akan tetapi pada Isi Dokumen halaman II-187 adalah Sub Bab 2.5 Standar Pelayanan Minimal. Tabel III-8 Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 pada Daftar Tabel halaman III-25, sedangkan pada Isi Dokumen halaman III-23.
2. Sistematika Bab I :
Sesuaikan nomenklatur Sub Bab 1.5 menjadi 1.5 Sistematika Penulisan;
3. Sistematika Bab III :
 - a. Tambahkan Tabel Format T-C.7 Realisasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran.
 - b. Nomenklatur Tabel III.10 diubah menjadi Tabel III.10 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan tambahkan Kolom Pertumbuhan sesuai Format Tabel T-C.8.
 - c. Tambahkan Sub Bab 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan.
 - d. Tambahkan Tabel Format T-C.9 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah dan Tabel Format T-C.8 Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah.
4. Sistematika Bab V, hapus Sub Bab 5.1.1 sampai dengan Sub Bab 5.1.3 dan sajikan Sub Bab 5.1 Misi sebagai satu kesatuan substansi yang diawali narasi Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025, dilanjutkan dengan narasi Visi pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.
5. Sistematika Bab VI, agar diubah format Tabel VI.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 sesuai Tabel Format T-C.14.

III. KETERKAITAN DAN KONSITENSI

1. Guna menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah, dalam Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 agar disusun dalam kerangka implementasi 19 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok 5 tahun ke-4 yang digariskan RPJPD sebagaimana lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025.
2. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 telah ditetapkan indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang, Program Perwujudan Pola Ruang, dan Program Perwujudan Kawasan Strategis. Agar dapat dipetakan indikasi program-program tersebut (yang pelaksanaannya pada periode Tahun 2021 sampai dengan 2026) terhadap nomenklatur Program sebagaimana Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 untuk kemudian diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 serta dapat dipastikan implementasinya oleh Perangkat Daerah terkait.

3. Integrasikan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang sudah divalidasi dalam substansi RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel T-B.34 halaman 307 sampai dengan 319. Rekomendasi Kajian KLHS RPJMD agar diimplementasikan melalui Program Perangkat Daerah dalam RPJMD serta diampu oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

IV. SUBSTANSI RPJMD

Berdasarkan hasil pengujian terhadap tindaklanjut hasil Konsultasi RPJMD, substansi Dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyempurnaan, sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

- a. Pada Gambar 1.1 Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025, yang di highlight adalah tahap RPJMD Ke-3 (2016-2021), agar diubah menjadi tahap RPJMD ke-4.
- b. Sub Bab 1.2 Dasar Hukum, menyesuaikan hasil koreksi Raperda
- c. Sub Bab 1.3 Hubungan Antar Dokumen :
 - 1) Tambahkan Tabel sandingan antara 7 Prioritas Nasional dalam RPJMD dengan Arah Kebijakan untuk RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.
 - 2) Tambahkan Sub 1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sajikan Tabel sandingan Agenda Kerja Utama Provinsi Lampung, yang disesuaikan dengan Kewenangan Kabupaten Way Kanan, dengan Agenda Kerja Utama yang mendukung.
 - 3) Tambahkan 1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, substansi yang disajikan berupa penjelasan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dan sinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan sektoral Dokumen SDGs, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), Grand Design Reformasi Birokrasi, RAD Pangan dan Gizi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD), RPJMD Kabupaten berbatasan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- a. Lengkapi data yang disajikan dalam Bab II baik pada Tabel maupun Gambar/Grafik capaian tahun 2016 sampai dengan 2020. Sejumlah Tabel dan Gambar masih menyajikan data hingga tahun 2019 bahkan pada Fokus Urusan Layanan Wajib Pendidikan dan Pekerjaan Umum data capaian yang disajikan hingga tahun 2015 atau diambil dari RPJMD Kabupaten Way Kanan periode sebelumnya.
- b. Perbaiki penulisan sumber data pada setiap Tabel, Grafik dan Gambar. Tidak terbatas pada Tabel II.34 Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2016-2020 yang menyajikan data hingga tahun 2020, akan tetapi sumber data disebutkan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019.
- c. Pada Tabel II.55 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Way Kanan agar dilengkapi dengan data persentase dan tambahkan kolom tahun 2020.

d. Tambahkan Tabel yang menyajikan data tahun 2016-2020 :

- 1) potensi Energi Baru Terbarukan Kabupaten Way Kanan pada Sub Bab 2.3.3.3 Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai dengan kebijakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan pada RTRW Kabupaten Way Kanan.
 - 2) jumlah rumah tangga bersanitasi, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak dan atau aman, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman di Kabupaten Way Kanan pada Sub Bab 2.3.1.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, capaian limbah, drainase dan persampahan berdasarkan data dari anggota Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi di daerah.
 - 3) penanganan kawasan kumuh pada Sub Bab 2.3.1.3.6 Lingkungan Permukiman Kumuh.
 - 4) perkembangan jumlah RTLH dan penanganan yang telah dilakukan pada Sub Bab 2.3.1.3.7 Rumah Layak Huni.
 - 5) jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam upaya peningkatan kualitas SDM bidang konstruksi;
 - 6) rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk dan Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran pada 2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - 7) data pendukung penetapan permasalahan pembangunan pada Sub Bab 4.1 Permasalahan Pembangunan, antara lain tidak terbatas : Data Stunting, Data ruang kelas dalam kondisi baik beserta sebaran lokasinya dan jumlah guru, Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar/Pendidikan Menengah, Jumlah guru SD/SMP yang bersertifikat pendidik, Angka Melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggi, dan Persentase guru SD/SMP dengan kualifikasi minimal S1/D4.
- e. Pada Sub Bab 2.5 Standar Pelayanan Minimal, agar dilengkapi data capaian SPM Kabupaten Way Kanan yang disajikan pada Tabel II.112 sampai dengan Tabel 1.18 menjadi data capaian tahun 2016-2020, dan sesuaikan indikator SPM yang disajikan dengan 5 (lima) Peraturan Menteri terkait tentang Standar Teknis SPM.
- f. Sinkronkan data yang disajikan dalam setiap Tabel pada Bab II, tidak terbatas pada Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, pada Tabel 2.54 capaian tahun 2018 sebesar 75 persen dan tahun 2019 kosong atau data tidak tersedia, sedangkan pada Tabel 2.27 capaian tahun 2018 sebesar 98,83 persen dan tahun 2019 pada Tabel 2.54 kosong, akan tetapi pada Tabel 2.54 sebesar 99,93 persen.

3. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- a. Lengkapi data pada Tabel III-9 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran, baris Penerimaan Pinjaman Daerah kosong dari tahun 2016-2020 sedangkan pada pada Tabel III-1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020, terdapat realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 99.163.510.000,00 pada Tahun 2018.
- b. Tambahkan Tabel perhitungan kebutuhan pendanaan dalam pencapaian SPM sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

4. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

- a. Dalam menetapkan Permasalahan Pembangunan yang disajikan pada Sub Bab 4.1 Permasalahan Pembangunan agar berdasarkan data dan fakta yang disajikan pada Bab II sehingga tercipta sinkronisasi antar Bab dalam dokumen RPJMD.
- b. Sinkronkan rumusan dan pengelompokan Permasalahan Pembangunan, antara lain tidak terbatas pada :
 - 1) Permasalahan Bidang Sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan, yang seharusnya menjadi permasalahan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perbaiki dan munculkan data pendukung terkait kasus kekerasan anak dan perempuan pada Bab II sehingga terdapat keselarasan antar Bab.
 - 2) Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, belum optimalnya penggunaan basis sata terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang seharusnya menjadi permasalahan Bidang Sosial. Selain itu penggunaan istilah Basis Data Terpadu telah diubah dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

5. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Pada Sub Bab 6.2 Arah Kebijakan disajikan narasi dan tabel terkait arah kebijakan pembangunan Kabupaten Way Kanan sebanyak 160 halaman, agar dirumuskan kembali Sub Bab 6.2 ini secara efektif dan efisien, dengan :
 - 1) Narasi pada halaman VI-38 sampai dengan VI-102 dalam format Tabel sandingan;
 - 2) Pada Tabel 6.2 Arah Kebijakan tambahkan kolom tahun 2026 dan gabungkan kolom yang menyajikan arah kebijakan yang sama pada setiap tahun;
- b. Pada Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disajikan Program Pembangunan yang dirinci setiap Strategi Pembangunan, agar disesuaikan dengan Format Tabel T-C.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Substansi Tabel adalah Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif yang dikelompokkan per Sasaran Pembangunan.
- c. Dalam perumusan Program agar fokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dan sebagai kelanjutan dari penyajian substansi Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen RPJMD, tambahkan *labeling* pada Program yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana masukan pada saat Konsultasi Rancangan Awal RPJMD.

6. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- a. Rumuskan kembali penetapan Indikator Program pada Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Sejumlah Program mengampu banyak Indikator Kinerja seperti Program Pengelolaan Pendidikan dengan 50 Indikator Kinerja. Indikator Program yang banyak akan menimbulkan kesulitan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pada saat evaluasi, agar dilakukan penyederhanaan Indikator Program.

- b. Agar dilakukan sinkronisasi pagu seluruh Program pada Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dengan Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, antara lain tidak terbatas pada Program Penyelenggaraan Jalan.

7. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Substansi Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen RPJMD, tambahkan labeling pada Indikator Kinerja (IKU dan IKD) yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana masukan pada saat Konsultasi Rancangan Awal RPJMD.
- b. Sinkronkan indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah dengan Indikator Kinerja Provinsi Lampung, meliputi :
- 1) Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Aman Terhadap Air Minum Layak dan atau Aman
 - 2) Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan atau aman.
 - 3) Jumlah Kawasan Kumuh.
 - 4) Rumah Tidak Layak Huni.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI